

ANALISIS RISIKO DALAM KREDIT SINDIKASI PADA BANK KONVENSIONAL

Sumriyah

Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan

Email: sumriyahalmarufah@gmail.com

Abstrak

Kredit sindikasi merupakan salah satu sumber pendapatan dan keuntungan terbesar bagi bank. Disamping itu juga merupakan sumber risiko terbesar pula, sehingga perlu dijaga stabilitasnya agar bank tetap dalam keadaan sehat dan profit. Isu hukum yang dikaji adalah apa upaya bank untuk meminimalkan risiko kredit sindikasi bermasalah dan apa upaya bank untuk menyelesaikan kredit sindikasi bermasalah. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Upaya yang dilakukan bank untuk meminimalkan risiko kredit sindikasi bermasalah adalah bank menerapkan secara tegas prinsip kehati-hatian, prinsip kepercayaan, prinsip 5C, prinsip 7R, prinsip 3R, prinsip *matching*, prinsip kesamaan valuta, prinsip perbandingan antara pinjaman dengan modal, prinsip perbandingan antara pinjaman dengan harta, asuransi kredit sindikasi, prinsip *Good Corporate Governance* dan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Bank untuk menyelesaikan kredit sindikasi bermasalah dengan upaya non litigasi dan upaya litigasi.

Kata kunci: Risiko kredit, Kredit Sindikasi, Bank Konvensional.

Abstract

Syndicated loans are one of the largest sources of income and profits for banks. Besides, it is also the biggest source of risk as well, so it is necessary to maintain stability in order to keep the bank in good health and profit. The legal issue studied is what the bank attempts to minimize the risk of syndicated loan problems and what the bank's attempts to resolve syndicated credit problems. The approach used is the approach of legislation and conceptual approach.

The bank's attempts to minimize the risk of syndicated loans are banks applying strictly the principles of prudence, trust principles, 5C principles, 7R principles, 3R principles, matching principles, currency equity principles, the principle of comparison between loans and capital, the principle of comparison between loans with assets, syndicated credit insurance, Good Corporate Governance principles and the provisions of the Legal Lending Limit. While the efforts made by the Bank to settle syndicated loans have problems with non litigation and litigation efforts.

Keywords: Credit Risk, Syndicated Credit, Conventional Bank.

Pendahuluan

Pembangunan yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sektor perbankan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses pembangunan. Perbankan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2 Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Dasar filosofis eksistensi prinsip kehati-hatian pada kegiatan usaha perbankan pada hakekatnya adalah sebagai jaminan kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan dana masyarakat maka perbankan wajib memegang teguh prinsip kehati-hatian agar perbankan dalam keadaan sehat, *likuid*, *solvent*, dan *profitable*.¹

Fungsi utama bank sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Kredit sindikasi merupakan salah satu sumber pendapatan dan keuntungan terbesar bagi bank. Disamping itu, merupakan sumber risiko terbesar pula sehingga perlu dijaga stabilitasnya agar bank tetap dalam keadaan sehat dan profit. Oleh karena itu, tidak berlebihan dikatakan bahwa stabilitas usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka mengelola kredit. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko. Untuk mengurangi risiko kerugian dalam pemberian kredit, maka diperlukan jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Adanya jaminan ini penting harus diperhatikan oleh bank, maka dalam Pasal 8 UU Perbankan ditentukan bahwa : “Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan“. Pemberian kredit dengan jaminan pokok ternyata hanya diberikan kepada para pengusaha besar, dengan asumsi bahwa kredibilitas pengusaha besar tidak diragukan, karena pengalaman usaha yang lebih tinggi dari pada pengusaha kecil atau mungkin ada jaminan tambahan tetapi cukup dengan jaminan perorangan berupa jaminan penanggungan (*borgtoct*).² Pemberian kredit oleh perbankan menempati posisi terbesar dari berbagai kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana, yaitu 84,32% dari seluruh aktiva produktif perbankan.³

Perjanjian kredit sindikasi dalam praktik, pihak bank hanya terfokus pada perusahaan-perusahaan besar dengan alasan kredibilitas perusahaan besar tidak diragukan lagi untuk membayar hutangnya. Pada hal perusahaan besar tidak menjadi jaminan bisa melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan.

¹ Trisadini Prasastinah Usanti, *Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah*. Yuridika, Volume 29 No. 1, Januari-April Tahun 2014. hlm.58.

² Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996. hlm. 30.

³ Heru Supratomo, *Hak Tanggungan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kesiapan Undang-Undang Hak Tanggungan, Bandung: FH UNPAD, 1996. hlm. 2.

Adanya kemudahan dalam hal jaminan kredit ini, mengakibatkan persaingan antar bank baik dalam menyalurkan kredit maupun menghimpun dana masyarakat semakin tajam. Persaingan antar bank tersebut mengarah kepada persaingan tidak sehat. Hal tersebut mendorong terjadinya pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian, diantaranya pemberian kredit tanpa prosedur yang benar dan pemberian kredit tanpa jaminan. Kemampuan bank untuk dapat membayar kembali simpanan dana masyarakat banyak tergantung pula dari kemampuan bank untuk memperoleh pembayaran kembali kredit-kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabah debitornya.

Apabila kredit yang diberikan bank banyak mengalami kemacetan, tentu akan mengakibatkan kemampuan bank dalam melaksanakan kewajibannya terhadap para penyimpan dana akan lumpuh. Hal ini akan berdampak pada keyakinan dan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana di bank tersebut. Masalah kredit sindikasi merupakan masalah yang sangat serius dan perlu ditindak lanjuti secara hukum karena menyangkut masalah yang berhubungan dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dalam rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Apa upaya yang dilakukan oleh Bank untuk meminimalkan risiko kredit sindikasi? (b) Apa upaya yang dilakukan oleh Bank untuk menyelesaikan kredit sindikasi bermasalah?.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum.⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵

Pendekatan perundang-undangan sangat diperlukan karena sebagai negara yang menganut sistem *Civil Law*, perundang-undangan adalah sumber hukum utama (*rule based*). Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka konseptual maupun landasan teoritis tentang prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), terutama dalam perjanjian kredit sindikasi.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶ Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Dengan demikian yang menjadi bahan hukum primer di dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Burgerlijk Wetbook (BW)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014. hlm. 133

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

Sedangkan yang menjadi bahan hukum sekunder di dalam penelitian ini adalah seluruh buku teks, kamus hukum maupun jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan maupun wawancara dengan para ahli sebagaimana yang tercantum dalam daftar bacaan.

Berhubung permasalahan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) bank konvensional sebagai landasan pertukaran hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi tidak diatur secara rinci didalam UU Perbankan demikian juga belum ada putusan pengadilan yang dapat dijadikan acuan maka metode penemuan hukum yang digunakan adalah metode interpretasi (penafsiran).

Upaya Bank untuk Meminimalkan Risiko Kredit Sindikasi

Dalam perbankan ada berbagai macam bentuk usaha bank diantaranya adalah pemberian kredit. Kredit merupakan usaha utama perbankan (*Finansial Depeping*) yang dalam pelaksanaannya tergantung dari tingkat kemajuan perbankan. Semakin maju suatu bank, maka semakin besar pula manifestasi bank tersebut. Kredit berasal dari kata "*credere*" artinya kepercayaan. Dalam Pasal 1 angka 12 UU Perbankan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Kredit dapat berlaku untuk jangka waktu tertentu. Kredit dapat pula diberikan dengan berbagai syarat keamanan. Ada kredit yang diberikan dengan tanggungan barang-barang berharga untuk menjamin pembayaran kembali hutang tersebut oleh si debitur.⁷

Unsur-unsur penting suatu kredit sindikasi yaitu sebagai berikut: (a) Kredit sindikasi melibatkan dua atau lebih bank atau lembaga keuangan. (b) Kredit sindikasi didasarkan pada *terms* dan *conditions* yang sama bagi semua anggota sindikasi (*similar term & conditions*). (c) Menggunakan satu dokumentasi kredit yang sama (*using common documentation*). (d) Diadministrasikan oleh agen yang sama (*administered by a common agent*) bagi semua bank peserta sindikasi.

Tujuan kredit adalah untuk mengembangkan pembangunan dengan berdasarkan prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya dapat diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya maka pada umumnya tujuan kredit secara ekonomis adalah untuk mendapatkan keuntungan.⁸ Para pihak yang terlibat dalam kredit sindikasi adalah debitur, *arranger* dan agen. Prinsip-prinsip dalam pemberian kredit sindikasi yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip kepercayaan, merupakan kepercayaan kreditor bagi debitur, sekaligus kepercayaan bahwa debitur akan mengembalikan hutangnya.
- b. Prinsip kehati-hatian, merupakan salah satu bentuk konkrit dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit.
- c. Prinsip 5C meliputi watak (*character*), modal (*capital*), kemampuan (*capacity*), kondisi ekonomi (*condition of economic*) dan jaminan (*collateral*).

⁷Soetatwo Hadiwigeno dan Faried Wijaya, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank Perkembangan Teori dan Kebijaksanaan Bagian Pertama*, Jakarta: Tp.,tt. hlm.5

⁸Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia, 1990. hlm.12-13

- d. Prinsip 7P meliputi *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability* dan *protection*.
- e. Prinsip 3R meliputi *return, repayment* dan *risk bearing ability*
- f. Prinsip-prinsip lainnya meliputi prinsip *macthing*, kesamaan valuta, perbandingan antara pinjaman dengan modal, perbandingan antara pinjaman dan harta, *Good Corporate Governance* (GCG) dan Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK).

Selain prinsip-prinsip tersebut diatas untuk meminimalkan risiko adalah dengan asuransi kredit sindikasi. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁹

Perusahaan asuransi akan mengadakan perjanjian asuransi yang nanti pada suatu saat ia melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, berarti perusahaan/lembaga bersedia mengambil alih dan menerima risiko pihak lain dengan siapa ia mengadakan perjanjian asuransi. Dalam hal ini perusahaan berfungsi sebagai lembaga penerima dan pengambil risiko pihak lain. Penerimaan dan pengambilalihan risiko oleh perusahaan asuransi terhadap nasabahnya tersebut diikuti dengan pembayaran sejumlah uang yang disebut premi.¹⁰

Upaya Bank untuk Menyelesaikan Kredit Sindikasi

Kredit merupakan salah satu usaha penting bagi bank dalam memberikan keuntungan, tetapi berbagai masalah atas penyaluran kredit harus dihadapi perbankan, seperti dengan adanya kredit bermasalah yang biasa disebut dengan *Non Performance Loan* (NPL) dengan jumlah yang cukup signifikan. NPL merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya. Penetapan kualitas kredit dibagi menjadi kredit lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.¹¹

Penyelamatan kredit bermasalah bersifat kasuistis artinya setiap usaha debitur memiliki permasalahan yang berbeda satu sama lain, sehingga kredit bermasalah yang akan diselamatkan juga menggunakan strategi yang berbeda. Dapat berupa restrukturisasi kredit dan tindakan penyelamatan kredit lainnya. [12] Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang berpotensi atau mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban, yang dilakukan antara lain dengan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, penambahan fasilitas kredit atau konversi kredit menjadi penyertaan modal. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan cara: (1) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), yaitu strategi atau langkah penyelamatan kredit dengan melakukan pelunasan dengan melakukan perubahan jangka waktu pelunasan, jumlah

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pasal 1 angka 1.

¹⁰ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008. hlm. 79.

¹¹ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/DPNP tanggal 13 Juli 2013 perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

setoran pelunasan dan/ atau pembayaran bunga. (2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), merupakan penggabungan strategi *rescheduling* ditambah dengan beberapa perubahan kebijakan bank. Perubahan kebijakan yang dimaksud seperti penundaan pembayaran bunga, penurunan suku bunga, pembebasan bunga dan pengkonversian kredit. (3) Penataan Kembali (*Restructuring*), merupakan strategi penyelamatan kredit menyangkut perubahan persyaratan kredit, yaitu penambahan dana bank dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dan kredit menjadi penyertaan modal dalam perusahaan debitur dan pengambilan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tindakan penyelamatan kredit lainnya seperti pengambilalihan aset debitur atau agunan yang diambil alih, selanjutnya disebut AYDA. AYDA adalah aktiva yang diperoleh bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. Proses pengalihan atas bangunan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu mekanisme lelang atau mekanisme penjualan dibawah tangan dengan persetujuan dari pemilik agunan.¹² Mekanisme lelang barang agunan milik debitur dapat dilakukan oleh bank tanpa persetujuan debtur. Sebelum dilakukannya pengalihan baik dengan cara lelang maupun dibawah tangan dengan menggunakan surat kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, bank melakukan penilaian terhadap aset untuk mendapatkan nilai wajar terhadap aset yang akan dialihkan tersebut. Penilaian tersebut dapat dilakukan oleh penilai internal bank atau menggunakan Kantor Jasa Penilai Publik atau yang disingkat KJPP.

Upaya yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan kredit sindikasi adalah dengan non litigasi (di luar pengadilan) dan upaya litigasi (pengadilan). Upaya non litigasi merupakan upaya yang harus didahulukan terlebih dahulu dari pada upaya litigasi. Secara administratif, kredit yang diselesaikan melalui jalur non litigasi adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektibilitas lancar.

Upaya non litigasi ini dapat dilakukan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning* atau *restructuring*, penagihan langsung oleh bank, menagihkan kredit kepada penjamin, bekerjasama dengan kreditur lain, penagihan oleh penagih utang, pemanggilan dengan iklan panggilan, melalui badan arbitrase dan penyerahan kredit bermasalah kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Apabila upaya non litigasi ini belum berhasil, maka langkah selanjutnya adalah upaya litigasi. Hal ini sesuai dengan klausula yang tercantum dalam perjanjian kredit antara bank dengan debiturnya. Bank dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dan bank dapat meminta bantuan pengadilan Negeri untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta jaminan debitur yang telah diikat secara sempurna.¹³

Pengadilan Negeri akan memproses gugatan tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak penggugat dan tergugat. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada debitur atas permintaan bank, apabila debitur tidak mengindahkan somasi, bank

¹² Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum tindakan penyelamatan kredit.

¹³ Siswanto Sutejo, *The Management of Commercial Bank*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2007. hlm. 173-174.

meminta Pengadilan Negeri melakukan sita harta jaminan atau *conservatoir beslag*. Selanjutnya Pengadilan Negeri melakukan panggilan atau teguran (*aanmaning*) kepada debitur untuk dalam jangka waktu dekat akan melunasi utangnya. Apabila debitur tetap tidak mengindahkan teguran tersebut, Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan surat perintah kepada juru sita Pengadilan Negeri untuk menjual harta jaminan melalui kantor lelang negara. Hasil harta jaminan yang diserahkan melalui Pengadilan Negeri kepada bank kreditur untuk melunasi kredit debitur dan apabila terdapat sisa akan dikembalikan kepada debitur.¹⁴ Kemudian eksekusi jaminan dilakukan sesuai dengan perjanjian kredit yang sebelumnya sudah disepakati oleh para pihak dengan menunjuk lembaga jaminan yang sesuai.

Penutup

Dari pembahasan di muka dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, Upaya yang dilakukan oleh Bank untuk meminimalkan risiko kredit sindikasi adalah bank menerapkan secara tegas prinsip kehati-hatian, prinsip kepercayaan, prinsip 5C (*character, capital, capacity, condition of economic, collateral*), prinsip 7R (*personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*), prinsip 3R (*return, repayment, risk bearing ability*), adanya asuransi kredit sindikasi dan prinsip-prinsip lainnya seperti prinsip *matching*, prinsip kesamaan valuta, prinsip perbandingan antara pinjaman dengan modal dan prinsip perbandingan antara pinjaman dengan harta, prinsip *Good Corporate Governance* dan Batas Minimum Pemberian Kredit. Selain itu, bank harus melakukan penerapan manajemen risiko perbankan yang baik untuk mewujudkan bank yang sehat dan profit. *Kedua*, Upaya yang dilakukan oleh Bank untuk menyelesaikan kredit sindikasi bermasalah dengan upaya non litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (pengadilan). Upaya non litigasi adalah upaya awal yang dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat kembali melakukan pembayaran kreditnya baik melalui restrukturisasi kredit dan upaya bank lainnya. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning* atau *restructuring*. Selain itu bank dapat melakukan cara-cara sebagai berikut : penagihan langsung, menagihkan kredit kepada penjamin, bekerjasama dengan kreditur lain, penagihan oleh penagih utang, pemanggilan dengan iklan panggilan, penyelesaian kredit bermasalah melalui badan arbitrase dan penyerahan pengurusan kredit kepada PUPN. Apabila upaya non litigasi tersebut gagal, maka upaya selanjutnya adalah upaya litigasi. Upaya litigasi merupakan penyelesaian kredit melalui proses pengadilan sesuai dengan klausula yang tercantum dalam perjanjian antara bank, apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya bank dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dan bank dapat meminta bantuan Pengadilan Negeri untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta jaminan debitur yang telah diikat secara sempurna.

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu sebaiknya bank dalam menjalankan kegiatan perbankan harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, melakukan asuransi kredit sindikasi, memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance* dan ketentuan Batasan Minimum Pemberian Kredit untuk meminimalkan risiko kredit sindikasi yang pada akhirnya yang dirugikan adalah nasabah penyimpan dana, sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan. Selain itu, sebaiknya dalam menyelesaikan kredit sindikasi

¹⁴ Ahmad Subagyo, *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015. hlm.106.

bermasalah, diupayakan melalui jalur non litigasi, baru upaya litigasi sebagai upaya terakhir yang dilakukan oleh bank.

Daftar Pustaka

- Hadiwigeno, Soetatwo dan Faried Wijaya.tt. *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank Perkembangan Teori dan Kebijaksanaan Bagian Pertama*. Jakarta:Tp.
- Hartono, Sri Rejeki. 2008. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Hasan, Djuhaendah. 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- <http://bankernote.com/pelunasan-restrukturisasi-dan-penyelamatan-kredit/>, diakses tanggal 13 Juni 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Supratomo, Heru. 1996. *Hak Tanggungan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kesiapan Undang-Undang Hak Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum tindakan penyelamatan kredit. Tanggungan, Bandung: FH UNPAD.
- Suyatno, Thomas. 1990. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/DPNP tanggal 13 Juli 2013 perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- Sutejo, Siswanto. 2007. *The Management of Commercial Bank*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Subagyo, Ahmad. 2015. *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. 2014. "Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah", *Yuridika*, Volume 29 No. 1, Januari-April Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pasal 1 angka 1.